

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang disebut dengan istilah kota pelajar tentu memiliki berbagai jenjang lembaga pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Universitas yang berkualitas. Dari banyaknya lembaga pendidikan tentu di dalamnya berisi individu atau pelajar yang menuntut ilmu demi mencapai tujuan masa depan yang cerah, individu-individu tersebut tentu memiliki latar belakang serta kepribadian yang berbeda beda. Sehingga maka dari itu interaksi antara individu dengan Individu lainnya tidak dapat dihindarkan, interaksi antara individu dengan individu lainnya sering disebut dengan pergaulan. Pergaulan yang terjadi di kalangan pelajar tentu memiliki berbagai macam permasalahan, terutama bagi pelajar tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. Pelajar tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas pada umumnya berusia mulai dari 12 (dua belas) tahun hingga 18 (delapan belas) tahun. Menurut WHO remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun.<sup>1</sup>

Pada saat ini remaja tidak bisa lepas dari pergaulan baik dalam lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Hal tersebut yang

---

<sup>1</sup><https://pusdatin.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/infodatin-reproduksi-remaja.pdf> Hlm. 1 Diakses 1 Oktober 2022 pukul 20.30 WIB

akhirnya menuntut remaja untuk lebih selektif dalam memilih lingkungan pergaulan, dikarenakan setiap lingkungan pergaulan mempunyai aspek positif dan negatif. Karena apabila seorang remaja tidak selektif dalam memilih lingkungan pergaulan, maka dikhawatirkan remaja tersebut dapat bergaul dalam lingkungan yang memiliki aspek negatif lebih banyak dan akan terpengaruh pada lingkungan tersebut. Pergaulan yang negatif dapat memberikan pengaruh pada remaja dalam bersikap dan bertindak, karena masa remaja sering diidentikkan dengan masa pencarian jati diri. Sehingga pada umumnya remaja yang terpengaruh oleh lingkungan yang memiliki aspek negatif cenderung mempunyai keinginan untuk memperlihatkan eksistensi dirinya yang terkadang melakukan perbuatan tanpa berpikir panjang. Pada fase tersebut, remaja dapat menjadi seperti tertantang dalam berperilaku dan menjalankan perannya pada lingkungan pergaulan atau kelompok yang dianggap dapat memberikan kontribusi dalam membentuk dirinya lebih populer dan dikenal oleh banyak orang. Hal tersebut menjadi salah satu pemicu konflik antar lingkungan atau kelompok lain yang dalam pembahasan ini biasa disebut dengan klitih.

Klitih yang dilakukan oleh remaja pada umumnya terjadi antara kelompok sekolah satu dengan kelompok sekolah lainnya. Faktor yang menyebabkan klitih antara lain faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa aspek-aspek psikologis yang berasal dari dalam diri remaja, meliputi krisis identitas, lemahnya kontrol diri dan ketidakmampuannya menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Sedangkan faktor eksternal yang

berasal dari luar diri remaja adalah lingkungan keluarga, sekolah dan lingkungan teman sebaya.

Menurut Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menuturkan, makna asli istilah klitih adalah kegiatan keluar rumah di malam hari untuk menghilangkan kepenatan.<sup>2</sup> Akan tetapi pada saat ini istilah klitih sudah bergeser maknanya karena istilah tersebut digunakan oleh orang-orang yang melakukan aktivitas kriminal, pada saat ini istilah klitih pada umumnya diartikan dengan tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang dengan senjata tajam. Fenomena klitih di Yogyakarta secara umum diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok pelajar sekolah menargetkan pelajar dari sekolah lainnya.

Terdapat banyak kasus fenomena klitih yang terjadi di Kota Yogyakarta. Seperti halnya yang terjadi belum lama ini yaitu pada hari minggu, tanggal 3 April 2022, yang mana pada saat itu terdapat seorang pelajar dari salah satu SMA di Yogyakarta, yang mencari makan sahur akan tetapi berujung pada kematian. Karena pada saat pelajar tersebut sedang mencari makan, secara tiba-tiba dikejar oleh sekelompok orang dan kemudian di sabet di bagian kepalanya.<sup>3</sup> Kemudian yang terjadi pada 12 Januari 2022 tepatnya 10 hari setelah kasus dugaan klitih pada awal 2022, kasus kejahatan jalanan alias klitih kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah Tegar Leonardo (TA) warga

---

<sup>2</sup> <https://www.kompas.com/wiken/read/2022/04/09/174500181/apa-arti-klitih-dan-bagaimana-asal-usulnya-meresahkan-warga-yogyakarta?page=all> Diakses pada 1 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB

<sup>3</sup> <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220404161117-20-780085/pelajar-jogja-tewas-dianiaya-saat-cari-makan-sahur> Diakses pada 1 Oktober 2022 pukul 21.42 WIB

Warungboto, Umbulharjo, Kota Yogyakarta, yang hendak olahraga di Alun-alun Selatan. Pada 18 Januari 2022, jajaran Polsek Umbulharjo Kota Yogyakarta berhasil menangkap para pelaku. Tiga dari lima pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama dan masih berstatus bebas bersyarat. Modus para pelaku yakni mencari musuh atau lawan.<sup>4</sup> Lalu yang terjadi pada 11 November 2022 pelaku klitih tertangkap tangan di Kotagede depan toko silver BB gear sama sabuk ikat pinggang Rombongan pemotor kurang lebih 8 motor berbonceng 2 (dua) semua, dari Utara jln kemasam mereka menyeret kan setandar dan teriak" didepan warnindo sambil memutar mutarkan BB yang dibawanya.<sup>5</sup>

Fenomena Klitih tidak lepas dari peristiwa kekerasan yang timbul dari perbuatan penganiayaan, dikarenakan tujuan dari klitih adalah melukai orang lain yang menurut pelaku orang yang akan dilukai merupakan musuh atau incaran. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) penganiayaan diatur dalam pasal 351 ayat (1) yang berbunyi “ penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”<sup>6</sup> Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut digunakan apabila pelaku dari klitih hanya 1 (satu) orang, apabila lebih dari 1 (satu) orang dapat dikenakan pasal 170 ayat (1) KUHP yang berbunyi “Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,

---

<sup>4</sup> <https://era.id/nasional/91799/daftar-lengkap-aksi-klitih-di-jogja-sepanjang-2022-warga-cari-obat-dan-sahur-jadi-korban-kekerasan> . Diakses pada 5 Oktober 2022 pukul 20.53 WIB

<sup>5</sup> [https://twitter.com/merapi\\_uncover/status/1591284915039268865](https://twitter.com/merapi_uncover/status/1591284915039268865) Diakses pada 5 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB

<sup>6</sup> Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2008, hlm. 125

dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.” Beberapa kasus klitih juga tidak lepas dari melakukan pengrusakan juga sehingga pasal 170 KUHP ayat (1) juga dapat dikenakan bagi pelaku klitih yang melakukan hal tersebut. Kedua pasal dalam KUHP di atas digunakan apabila para pelaku klitih usianya sudah dewasa.

Akan tetapi pelaku klitih yang terjadi di Yogyakarta, pada umumnya masih dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Pelaku tindak pidana yang masih di bawah umur disebut dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), perlakuan tentang ABH terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Kriminologi menurut Moeljatno adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan dan kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu.<sup>7</sup> Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam kehidupan, secara yuridis kejahatan merupakan suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh suatu atau beberapa undang-undang. Oleh karena itu, maka suatu kepastian hukum sangat diperlukan untuk mengetahui apakah suatu perbuatan merupakan kejahatan atau bukan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :

---

<sup>7</sup> Hendrojo, *Kriminologi Pengaruh Masyarakat dan Hukum*, PT.Dieta Persada, Surabaya, 2005. Hal. 6

1. Apa faktor kriminologis yang menyebabkan Anak Berkonflik dengan Hukum yang terlibat fenomena klitih?
2. Bagaimana penegakan aturan hukum bagi pelaku anak dalam fenomena klitih di wilayah hukum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ?
3. Apa hambatan penegak hukum dalam menangani Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang terlibat dalam fenomena klitih dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan**

- 1) Pembaca dapat mengetahui apa saja faktor kriminologis yang menyebabkan Anak Berkonflik dengan yang terlibat dalam fenomena klitih.
- 2) Pembaca dapat mengetahui sanksi atau peraturan perundang-undangan yang dikenakan kepada Anak Berkonflik dengan Hukum dalam fenomena klitih.
- 3) Pembaca dapat mengetahui hambatan yang terdapat dalam penegakkan aturan hukum dalam menangani pelaku anak pada fenomena klitih.

### **D. Orisinalitas**

Orisinalitas merupakan kriteria utama dari hasil karya akademik, khususnya skripsi, tesis, dan disertasi yang harus memperlihatkan bahwa karya itu orisinal. Untuk lebih memudahkan maka dari itu penulis mengambil sampel tiga penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis.

Penelitian yang pertama pernah dilakukan oleh Zulfikar Pamungkas yang melakukan penelitian tentang “Fenomena Klitih Sebagai Bentuk Kenakalan Remaja dalam Perspektif Budaya Hukum di Kota Yogyakarta” dalam penelitian tersebut terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian penulis yaitu mengenai permasalahan terkait dengan fenomena klitih yang terdapat di Yogyakarta, serta dasar hukum yang digunakan. Namun penelitian yang dilakukan oleh Zulfikar Pamungkas lebih menekankan kepada faktor kriminologis terjadinya fenomena klitih, upaya dalam meminimalisir aksi klitih, dan kesadaran hukum masyarakat dalam penegakan aturan hukum yang terkait dengan budaya hukum. Sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih menekankan kepada penegakan hukum bagi pelaku klitih yang usianya masih di bawah umur (anak) dan menggali juga mengenai penyebab anak yang berkonflik dengan hukum terlibat dalam fenomena klitih dengan menggunakan dan mengaitkan dengan teori-teori penyebab kejahatan dalam kriminologi, serta penelitian yang dibuat penulis lebih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian ini dilakukan untuk menggali hambatan seperti apa yang dialami oleh penegak hukum dalam menangani anak pelaku yang terlibat dalam fenomena klitih.

Selanjutnya jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laili Nanik Atum Maria yang berjudul “Analisis Klitih Yang Disertai Dengan Kejahatan Berdasarkan *Criminal Profiling* di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta” pada penelitian ini menitik beratkan pada permasalahan mengenai sikap pihak kepolisian dalam memprofilkan (*Criminal Profiling*) dalam menggolongkan pelaku klitih yang terjadi di wilayah Polda DIY, serta dasar hukum yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh Nanik Atum Maria adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan Penulis menggunakan 5 (lima) dasar hukum dalam menerapkan aturan hukum bagi pelaku klitih di Yogyakarta yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, dan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih menekankan kepada penegakan hukum bagi pelaku klitih yang usianya masih di bawah umur (anak) dan menggali juga mengenai faktor kriminologis anak yang berkonflik dengan hukum terlibat dalam fenomena klitih dengan menggunakan dan mengaitkan dengan teori-teori penyebab kejahatan dalam kriminologi, serta penelitian yang dibuat penulis lebih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ,Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian ini dilakukan untuk menggali hambatan seperti apa yang dialami oleh penegak hukum dalam menangani anak pelaku yang terlibat dalam fenomena klitih.

Apabila dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Hidayat yang berjudul “Proses Hukum Kepolisian Dalam Menindaklanjuti Pelaku Tindak Pidana Klitih Di Yogyakarta (Studi Kasus Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)” dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada penerapan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh kepolisian memproses pelaku “klitih” secara umum. Sedangkan penulis lebih khusus kepada penegakan hukum bagi pelaku “klitih” yang masih berusia di bawah umur, dan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih menekankan kepada penegakan hukum bagi pelaku klitih yang usianya masih di bawah umur (anak) dan menggali juga mengenai faktor kriminologis anak yang berkonflik dengan hukum terlibat dalam fenomena klitih dengan menggunakan dan mengaitkan dengan teori-teori penyebab kejahatan dalam kriminologi, serta penelitian yang dibuat penulis lebih mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Penelitian ini dilakukan untuk menggali hambatan seperti apa yang

dialami oleh penegak hukum dalam menangani anak pelaku yang terlibat dalam fenomena klitih.

Setelah mengkaji ketiga penelitian terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh penulis memiliki perbedaan dan memiliki unsur keorisinalitasan dari penelitian sebelumnya. Sehingga hasil yang akan didapatkan pada penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi penulis maupun pembaca.

#### **E. Definisi Operasional**

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penegakan hukum adalah proses penerapan aturan, ketentuan, atau pedoman hukum secara nyata, sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Klitih adalah suatu perbuatan pidana yang berkaitan tindak kekerasan seperti penganiayaan, dan pengrusakan baik menggunakan senjata tajam ataupun tidak yang pelakunya merupakan anak di bawah umur.

#### **F. Metode Penelitian**

##### **1. Tipologi Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau

norma-norma hukum positif serta menggali latar belakang dari fenomena yang penulis teliti. Penelitian yuridis empiris, merupakan jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan sebagai penelitian secara lapangan, yang mengkaji mengenai ketentuan hukum yang berlaku, serta yang telah terjadi dalam kehidupan suatu masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan menggunakan 2 (dua) metode pendekatan yaitu :

- 1) Sosiologis : Mengetahui implementasi aturan hukum terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang terlibat dalam fenomena klitih.
- 2) Kriminologi : Menggali faktor penyebab dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang terlibat dalam fenomena klitih.

## 3. Objek Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah :

- 1) Faktor-faktor penyebab Anak Berkonflik dengan Hukum terlibat dalam fenomena klitih.
- 2) Penegakan aturan hukum bagi pelaku anak dalam fenomena klitih di wilayah hukum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 3) Hambatan penegak hukum dalam menangani Anak yang Berkonflik Dengan Hukum yang terlibat dalam fenomena klitih dan solusi dari hambatan tersebut.

## 4. Lokasi Penelitian

---

<sup>8</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

Lokasi Penelitian yang akan penulis lakukan berada di wilayah hukum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### 5. Subjek Penelitian

Subjek yang akan terlibat dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak POLDA DIY
- 2) Kepala LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Yogyakarta
- 3) Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Al-Kautsar
- 4) Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Yogyakarta
- 5) Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS (Balai Pemasyarakatan) Wonosari
- 6) Advokat Relawan dan Admin YLPA (Yayasan Lembaga Perlindungan Anak) Yogyakarta

#### 6. Sumber Data Penelitian

Sumber data dari penelitian ini adalah :

##### a) Data Primer

Data yang dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan cara melakukan wawancara dengan subjek yang terkait dengan penelitian.

##### b) Data Sekunder

Data yang bersumber dari bahan pustaka yang mencakup buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, karya ilmiah, artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

Sumber data sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .
- f. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum yang tidak tergolong sebagai bahan hukum primer, seperti Jurnal hukum, penelitian hukum, pendapat para ahli, dan seterusnya.<sup>9</sup>

3) Bahan Hukum Tersier :

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa “hukum tersier sebagai bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya”<sup>10</sup>

7. Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

- a) Penelitian Lapangan

---

<sup>9</sup> I Made Pasek Diantha. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Prenada Media Grup, Jakarta, 2017, hlm. 30

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 52

Penelitian lapangan, yaitu berupa penelitian yang langsung dilakukan di lokasi penelitian dengan metode wawancara, melakukan tanya jawab secara langsung dengan mengajukan pertanyaan yang telah dibuat terlebih dahulu.

b) Studi Kepustakaan

Menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam kasus ini. Serta studi dokumen, yang dilakukan dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti putusan pengadilan, risalah sidang, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kasus yang diteliti.

8. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif. “Kualitatif”, merupakan metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori dari studi kepustakaan.<sup>11</sup> Sehingga dapat diperoleh jawaban atas permasalahan pada penelitian ini, yaitu uraian mengenai penegakan hukum bagi pelaku anak dalam fenomena klitih di wilayah hukum Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

---

<sup>11</sup> Muhammad Abdul Kadir, . *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 50

## **G. Kerangka Penulisan**

### **BAB I Pendahuluan**

Bab I, Pendahuluan berisi mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta metode yang akan digunakan dalam penelitian ini.

### **BAB II Tinjauan Tentang Anak, Tinjauan Tindak Pidana “Klitih”, Tinjauan Kriminologi, dan Tinjauan Tindak Pidana “Klitih” Dalam Islam**

Bab II, berisi teori-teori serta penjelasan secara mendalam mengenai Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Penegakan Hukum, Klitih, dan Hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

### **BAB III Faktor Kriminologis Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Terlibat Dalam Fenomena Klitih, Penegakan Hukum Bagi Pelaku Anak Yang Terlibat Dalam Fenomena Klitih, dan Hambatan Serta Solusi Penegak Hukum Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Terlibat Dalam Fenomena Klitih**

Bab III, berisi tentang hasil dari penelitian yang telah diolah dan dibahas lebih lanjut sehingga terdapat sebuah hasil penelitian yang sesuai dengan kondisi di lapangan untuk kemudian dibahas sebelum disimpulkan dalam sebuah kesimpulan pada bab selanjutnya.

### **BAB IV Penutup**

Bab IV, berisi Penutup yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Yaitu seluruh kesimpulan yang didapat dari penelitian yang dilakukan dan kemudian dicari solusi terbaik dari hasil penelitian tersebut untuk selanjutnya diberikan saran akan hal yang terjadi demi perkembangan objek maupun subjek penelitian.